

Selama Bulan Ramadhan 2024 , Kemenag mengeluarkan Peraturan untuk Pengeras Suara

Selama Bulan Ramadhan 2024 , Kemenag mengeluarkan Peraturan untuk Pengeras Suara

Prolite – Pelaksanaan bulan Ramadhan pada tahun 2024 ini baru saja mulai, Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai penggunaan pengeras suara.

Datangnya bulan suci ini sangatlah di tunggu-tunggu oleh umat islam di seluruh dunia. Bahkan untuk penggunaan pengeras suara yang ada di masjid sudah menjadi hal yang sangat biasa.

Baca Juga:Pemerintah Gelar Sidang Isbat 19 Maret 2026, Simak Penjelasannya

Namun beberapa waktu lalu Kemenag mengeluarkan surat edaran terkait pedoman penggunaan pengeras suara di masjid selama bulan puasa.

Surat edaran Menteri Agama (Menag), Yaqut C Qoumas bernomor SE Menag No. 05/2022.

Memuat tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musala juga mengatur terkait ibadah salat tarawih dan tadarus Alquran selama Ramadhan 2024.

Baca Juga:Berburu Lailatul Qadar, Ini 6 Rekomendasi Masjid untuk Iktikaf di Kota Bandung

Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 H/2024 M tersebut ditandatangani pada 26 Februari 2024 lalu.

Dalam aturan tersebut tertulis, ibadah salat tarawih ataupun Tadarus Alquran yang dilakukan pada bulan Ramadan diatur untuk tidak menggunakan pengeras suara luar masjid, melainkan menggunakan pengeras suara dalam.

“Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarus Al-Qur’an menggunakan Pengeras Suara Dalam”.

Selama Bulan Ramadhan 2024 , Kemenag mengeluarkan Peraturan untuk Pengeras Suara

Dalam aturan tersebut juga tertulis, pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan atau diarahkan ke dalam ruangan masjid dan musala.

Sedangkan pengeras suara luar difungsikan atau diarahkan ke luar ruangan masjid dan musala. Ini sebagai upaya syiar Islam, seperti waktu salat, pengajian maupun dakwah lainnya.

“Menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala,” kata aturan itu.

Selain aturan terkait tarawih yang menggunakan pengeras suara luar masjid, SE Menag tersebut juga mengatur terkait hari besar umat Islam (HBI).

Berikut SE Menag Lengkap Pedoman Pengeras Suara selama Bulan Ramadhan:

Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala.

Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.

Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:

1. mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian AlQur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;
2. menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan
3. menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.
4. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara
5. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;
6. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik

Selama Bulan Ramadhan 2024 , Kemenag mengeluarkan Peraturan untuk Pengeras Suara

yang baik;

7. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan
8. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.



Baca Selanjutnya
[Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Sarankan Perbaikan Jalan Juga Harus dengan Drainase](#)